



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/372/2017
TENTANG
KOMITE NASIONAL PERUBAHAN PENGGOLONGAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat zat-zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) yang berkembang saat ini belum termasuk ke dalam golongan narkotika atau psikotropika tetapi dapat menimbulkan masalah kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat-zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*), perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap zat-zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) guna perubahan penggolongan narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3085)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
- KESATU : Susunan keanggotaan Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika, yang selanjutnya disebut Komite Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite Nasional bertugas melakukan analisis dan kajian terhadap zat-zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) yang belum termasuk dalam golongan narkotika atau psikotropika.
- KETIGA : Hasil analisis dan kajian Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua direkomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk digunakan sebagai dasar perubahan penggolongan narkotika dan psikotropika.

- KEEMPAT : Komite Komite Nasional terdiri atas:
1. Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Ilmiah, bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data ilmiah yang berhubungan dengan penyusunan daftar zat-zat psikoaktif yang sedang berkembang saat ini;
 - b. melakukan pengkajian hal-hal ilmiah yang berhubungan dengan penyusunan daftar zat-zat psikoaktif;
 - c. melakukan penyusunan draf hasil kajian ilmiah; dan
 - d. memberikan rekomendasi atas hasil kajian terhadap zat-zat psikoaktif.
 2. Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Hukum dan Regulasi, bertugas:
 - a. melakukan kajian hukum terkait draf kajian ilmiah zat-zat psikoaktif; dan
 - b. memberikan masukan dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.
 3. Sekretariat, bertugas:
 - a. melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
 - b. mengkompilasi rencana kerja dan hasil rekomendasi dari masing-masing kelompok;
 - c. melaksanakan pertemuan Kelompok Kajian Ilmiah dan Kelompok Hukum dan Regulasi secara berkala; dan
 - d. memfasilitasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional bertanggung jawab dan melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan pada DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/372/2017
TENTANG
KOMITE NASIONAL PERUBAHAN
PENGGOLOONGAN NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL
PERUBAHAN PENGGOLOONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- IV. Wakil Ketua : 1. Direktur Pengawasan NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Kepala Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional
- V. Sekretaris : Kepala Subdirektorat Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan
- VI. Pokja Kajian Ilmiah : 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Medik dan Keperawatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kementerian Kesehatan

5. Kepala Subdirektorat Pengawasan Narkotika, Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Kepala Subdirektorat Pengawasan Psikotropika, Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Kepala Subbidang Instrumen dan Produk Diagnostik, Kementerian Kesehatan
8. Kepala Subbidang Masalah Penyalahgunaan NAPZA, Kementerian Kesehatan
9. Kepala Seksi Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi, Kementerian Kesehatan
10. Kepala Seksi Narkotika dan Psikotropika, Kementerian Kesehatan
11. Kepala Seksi Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan
12. Kepala Subbidang Narkotika Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI
13. Kepala Subbidang Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara RI
14. Kepala Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Narkotika, Badan Pengawas Obat dan Makanan
15. Kepala Seksi Pengaturan dan Sertifikasi Psikotropika, Badan Pengawas Obat dan Makanan
16. Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Sediaan Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional
17. Kepala Seksi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi Balai Laboratorium Narkoba, Badan Narkotika Nasional

18. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.S.
19. Prof. Drs. Jumina, Ph.D.
20. Dr. rer. nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si., Apt.
21. Dr. dr. Rustamadji, M.Kes.
22. dr. Adhi Wibowo Nurhidayat, Sp.KJ., M.P.H.
23. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
24. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt.
25. Dra. Mariana Raini, Apt., M.Kes.

VII. Pokja Kajian Hukum

dan Regulasi

- : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
5. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

VIII. Sekretariat

- : 1. Rieska Dwi Widayati
2. Maimunah, S.Si., M.Si.
3. Eduward Gunawan, S.Si., Apt.
4. Vera Asmahani, S.Farm.
5. Avril Diego Vava Yapsenang, S.H.
6. Sandy Wifaqah, S.Farm., Apt.
7. Wida Feriningsih, S.Si., Apt.
8. Rani Prawitasari, S.Farm., Apt.

9. Nurrul Wahyu Istiarsih, S.H.
10. Miranti Martsha Andini Entoh, S.H.
11. Amalia Octaviani, S.Si., Apt.
12. Isa Islamawan, S.H.
13. Mariani Sipayung, S.H.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

NILA FARID MOELOEK